PENERTIBAN AKTIVITAS TAMBANG TIMAH ILEGAL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PANGKALPINANG

Nur Indah Wahyuni
NPP. 33.0325
Program Studi Praktik Perpolisian dan Tata Pamong
Email: nurindahwahyuni00@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhammad Suhardi, SH., MH.
Email: muhammad@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Illegal tin mining activities in Pangkalpinang City have caused serious impacts on public order, environmental sustainability, and the socio-economic conditions of the local community. Although Pangkalpinang has been designated as a mining-free zone under Regional Regulation Number 7 of 2019, unlicensed mining activities continue to persist across various urban areas. The Civil Service Police Unit (Satpol PP), as the regional agency responsible for enforcing regional regulations and maintaining public order, has been mandated to carry out enforcement actions, yet sustained compliance remains elusive.* ***Purpose:*** *This study aims to examine and analyze how Satpol PP of Pangkalpinang City implements the enforcement of illegal tin mining activities.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through non-participant observation, semi-structured interviews with seven informants, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model. The conceptual framework applied was Eva Eviany's (2025) enforcement theory comprising three main dimensions: action efforts, adequacy, and objectives.* ***Result:*** *The findings indicate that Satpol PP has implemented enforcement through routine and incidental patrols, target determination based on community reports and area mapping, and a staged mechanism from persuasive approaches to direct enforcement actions. Regarding adequacy, the available regulations are strong and sufficient; however, human resources and operational infrastructure remain limited. Concerning the objectives dimension, enforcement has not produced sustained compliance as illegal mining activities continue to resurface after enforcement due to the community's strong economic dependence on mining.* ***Conclusion:*** *Enforcement has been carried out in accordance with applicable procedures and regulations, but has not been optimal in creating sustained public order and community compliance.* ***Keywords****: Civil Service Police Unit (Satpol PP); Community compliance; Enforcement; Illegal tin mining; Public order*

ABSTRAK

Permasalahan (Research Gap): Aktivitas tambang timah ilegal di Kota Pangkalpinang menimbulkan dampak serius terhadap ketertiban umum, kelestarian lingkungan, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Meskipun Kota Pangkalpinang telah ditetapkan sebagai zona bebas tambang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 yang melarang penggalian tanpa izin, praktik penambangan tanpa izin masih terus berlangsung di berbagai

titik wilayah perkotaan, sementara Satpol PP sebagai perangkat daerah penegak perda belum optimal dalam menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penertiban aktivitas tambang timah ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur terhadap tujuh informan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Kerangka konseptual yang digunakan adalah teori penertiban Eva Eviany (2025) dengan tiga dimensi utama, yaitu upaya berupa tindakan, kelengkapan, dan tujuan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Pangkalpinang telah melaksanakan penertiban melalui patroli rutin dan insidentil, penentuan sasaran berbasis laporan masyarakat dan pemetaan wilayah, serta mekanisme bertahap dari pendekatan persuasif hingga tindakan penertiban langsung. Dari sisi kelengkapan, regulasi yang tersedia sudah kuat dan memadai, namun sumber daya manusia dan sarana prasarana operasional masih terbatas. Dari sisi tujuan, penertiban belum menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan karena aktivitas tambang ilegal masih terus muncul kembali setelah penertiban akibat kuatnya faktor ketergantungan ekonomi masyarakat. **Kesimpulan:** Penertiban telah dilaksanakan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku, namun belum optimal dalam menciptakan keteraturan dan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan. **Kata kunci:** Kepatuhan Masyarakat; Ketertiban umum; Penertiban; Pertambangan timah illegal; Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu produsen timah terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 23,5% terhadap total produksi global (Daulay et al., 2023). Namun di balik potensi tersebut, kegiatan penambangan timah sering dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat masih terdapat ratusan titik tambang ilegal yang beroperasi di Indonesia (ESDM, 2021).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, terutama timah, dengan kontribusi sekitar 40% terhadap total produksi timah global dalam beberapa tahun terakhir (Darwance et al., 2023). Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak oleh aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Kondisi geologi wilayah ini yang didominasi batuan granit dan tanah regosol menjadikannya kaya mineral dan mudah diakses untuk kegiatan penambangan.

Secara normatif, Kota Pangkalpinang telah ditetapkan sebagai zona bebas tambang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penggalian dan/atau pengerukan terhadap tanah tanpa izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan penertiban sebagai perangkat daerah yang berfungsi menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Ketegangan sosial mencapai puncaknya pada Oktober 2025, ketika ribuan warga menggelar aksi demonstrasi menolak penertiban tambang ilegal karena merasa kebijakan tersebut mengancam sumber penghidupan mereka. Presiden Prabowo Subianto bahkan secara terbuka mengumumkan penutupan 1.000 tambang ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan estimasi nilai penyelamatan kerugian negara mencapai Rp 22 triliun (Kompas, 2025), yang semakin memperkuat legitimasi Satpol PP dalam melanjutkan penertiban.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap)*

Peneliti berfokus pada kesenjangan penelitian berupa belum adanya kajian yang secara khusus membahas peran Satpol PP Kota Pangkalpinang dalam penertiban aktivitas tambang timah ilegal. Natasya (2024) menyoroti kebijakan zero tambang dari aspek tata ruang, sedangkan Fikri (2025) meneliti pencegahan konflik sosial. Kedua penelitian tersebut belum ada yang secara khusus membahas penertiban Satpol PP Kota Pangkalpinang sebagai ujung tombak penegak hukum daerah, terutama dalam menghadapi dinamika ketergantungan ekonomi masyarakat penambang di wilayah perkotaan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan penertiban aktivitas tambang timah ilegal oleh Satpol PP Kota Pangkalpinang sebagai dasar perumusan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola dan kendala faktual penertiban, sehingga perumusan strategi pengembangan berisiko tidak tepat sasaran. Akibatnya, upaya pengendalian tambang ilegal dapat berjalan kurang optimal karena tidak didukung data yang memadai untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibangun di atas fondasi berbagai studi terdahulu yang menyoroti kompleksitas sektor pertambangan dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. Secara makro, Ristiandy dan Purnomo (2023) melalui pendekatan *Actor-Network Theory* di Belitung Timur telah berhasil memetakan struktur jaringan yang kompleks, yang melibatkan relasi antara penambang rakyat, aparat lokal, hingga pihak swasta, yang menjadi pemicu langgengnya aktivitas tambang ilegal. Dari sisi dampak lingkungan dan kebijakan strategis, Agustari dan Muslim (2024) menyoroti pentingnya implementasi Perda RZWP3K sebagai instrumen mitigasi konflik lingkungan akibat *offshore tin mining* di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, yang menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi pesisir.

Lebih spesifik mengenai peran instansi penegak hukum daerah, beberapa studi telah mencoba membedah kendala operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Umari (2025) yang meneliti sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian Resor di Kecamatan Muntok menemukan bahwa keberhasilan operasi penertiban di lapangan sering kali terganjal oleh

lemahnya koordinasi pada tahap pra-penertiban, sehingga tindakan yang dihasilkan tidak bersifat preventif. Sementara itu, Fikri (2025) dalam kajiannya terhadap Satpol PP Kabupaten Gowa mengidentifikasi bahwa hambatan koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama yang melumpuhkan upaya preventif dalam pencegahan konflik pertambangan. Dari sisi perencanaan tata ruang, Natasya (2024) mengungkapkan bahwa kebijakan *zero tambang* di Kota Pangkalpinang belum mampu mencapai target optimal dikarenakan lemahnya sistem pengawasan lapangan yang tidak terintegrasi dengan baik .

Meskipun penelitian-penelitian di atas memberikan gambaran yang kaya, terdapat celah empiris yang belum tersentuh. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memfokuskan analisis pada penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pangkalpinang melalui lensa teori penertiban Eva Eviany (2025), yang terdiri dari dimensi upaya berupa tindakan, kelengkapan, dan tujuan. Urgensi penelitian ini terletak pada lokus wilayah perkotaan yang unik, di mana Satpol PP dihadapkan pada dilema antara kewajiban menegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 dengan realitas ketergantungan ekonomi masyarakat yang kuat. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung meninjau aspek sinergitas atau perencanaan kebijakan secara umum, penelitian ini menggali bagaimana ketiga dimensi penertiban tersebut bekerja secara simultan dalam merespons dinamika penambangan ilegal di tengah permukiman penduduk perkotaan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dilihat dari segi fokus, teori, dan lokus. Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji penertiban oleh Satpol PP Kota Pangkalpinang menggunakan teori penertiban Eva Eviany (2025) dengan tiga dimensi: upaya berupa tindakan, kelengkapan, dan tujuan. Penggunaan teori ini berbeda dari penelitian Umari (2025) yang menggunakan teori sinergitas, maupun penelitian Natasya (2024) yang menggunakan teori implementasi kebijakan publik. Selain itu, lokus penelitian ini berada di wilayah perkotaan Pangkalpinang yang memiliki karakteristik unik berupa konflik antara penegakan perda dan ketergantungan ekonomi masyarakat penambang.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penertiban aktivitas tambang timah ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena penertiban tambang timah ilegal di lapangan yang tidak dapat diukur hanya dengan angka. Pendekatan induktif dipilih karena berangkat dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan menuju generalisasi yang lebih luas (Sugiyono, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan pada tanggal 6–25 Januari 2026 di Kantor Satpol PP Kota Pangkalpinang serta lokasi penertiban di kawasan Air Mawar dan Ketapang Pangkalbalam. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling dan

snowball sampling, dengan tujuh informan yang terdiri dari: Kepala Satpol PP sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dan pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan penertiban, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kasi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dua orang pelaku tambang timah ilegal, dan dua orang masyarakat di sekitar lokasi tambang. Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi kebijakan, pelaksana, dan masyarakat terdampak.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari aparat, pelaku tambang, dan masyarakat) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kerangka konseptual yang digunakan adalah teori penertiban Eva Eviany (2025) dengan tiga dimensi: upaya berupa tindakan, kelengkapan, dan tujuan. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Air Mawar dan Ketapang Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama kurang lebih tiga minggu pada bulan Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis penertiban aktivitas tambang timah ilegal oleh Satpol PP Kota Pangkalpinang menggunakan teori penertiban Eva Eviany (2025) yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu upaya berupa tindakan, kelengkapan, dan tujuan. Sebelum membahas tiga dimensi tersebut, berikut disajikan gambaran umum lokasi dan data penertiban yang telah dilakukan.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat lima lokasi di Kota Pangkalpinang yang pernah menjadi titik aktivitas tambang timah ilegal, yakni Bandara Depati Amir (2019), Kawasan Parit Enam (2019), Kolong Silok (2019), Kawasan Air Mawar (2023-2024), dan Ketapang Pangkalbalam (2025). Pola persebaran tersebut menunjukkan bahwa meskipun penertiban telah dilakukan secara berulang, aktivitas tambang ilegal masih terus muncul kembali. Berikut adalah rekapitulasi kegiatan penertiban tambang timah ilegal dari tahun 2020 hingga 2025:

Tabel 1.

Rekapitulasi Kegiatan Penertiban Tambang Timah Ilegal Tahun 2020–2025

No	Tahun	Jumlah Penertiban
1	2020	18 kegiatan
2	2021	20 kegiatan
3	2022	25 kegiatan
4	2023	14 kegiatan
5	2024	35 kegiatan
6	2025	8 kegiatan (s.d. Juni)

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang, diolah peneliti 2026

3.1. Upaya Berupa Tindakan

Dimensi pertama adalah upaya berupa tindakan, yang dianalisis melalui tiga indikator: patroli lokasi, penentuan sasaran dan target penertiban, serta penetapan mekanisme penertiban. Indikator Patroli Lokasi, Patroli lokasi merupakan salah satu bentuk upaya utama Satpol PP Kota Pangkalpinang dalam menertibkan tambang timah ilegal. Kegiatan patroli dilaksanakan secara rutin maupun insidentil, dengan menyasar wilayah-wilayah yang telah teridentifikasi sebagai titik rawan, seperti Air Mawar dan Pangkalbalam. Kepala Satpol PP menyatakan bahwa patroli dilakukan secara fleksibel baik siang maupun malam hari karena aktivitas tambang ilegal bersifat dinamis dan cenderung berpindah-pindah. Namun, efektivitas patroli dalam mencegah aktivitas tambang secara permanen masih terbatas. Kasi Bina Ketertiban Umum menyampaikan: "Kalau dibilang efektif, ya cukup membantu, karena dengan patroli kita bisa langsung tahu ada atau tidaknya aktivitas di lapangan. Tapi memang tidak bisa dibilang sepenuhnya efektif, karena biasanya mereka juga sudah tahu kalau ada patroli, jadi kadang mereka berhenti sementara atau pindah lokasi." Pengakuan pelaku tambang mempertegas hal ini; mereka telah mengenali pola patroli sehingga cepat berpindah lokasi ketika ada tanda-tanda kehadiran petugas.

Indikator kedua, Penentuan Sasaran dan Target Penertiban. Penentuan sasaran tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan hasil patroli, laporan masyarakat, dan pemetaan wilayah rawan. Kepala Satpol PP menjelaskan bahwa koordinasi dengan TNI dan Polri juga dilakukan, terutama pada lokasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kendati demikian, persepsi ketidakmerataan masih dirasakan oleh sebagian pelaku tambang dan masyarakat. Salah satu pelaku menyatakan bahwa "kadang ada yang menurut kami kurang tepat, karena ada lokasi lain yang lebih aktif tapi tidak ditertibkan." Mekanisme penentuan sasaran yang berbasis data lapangan dan laporan masyarakat ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.

Indikator ketiga, Penetapan Mekanisme Penertiban. Mekanisme penertiban bersifat bertahap, dimulai dari sosialisasi dan himbauan, teguran lisan dan tertulis, hingga tindakan penertiban langsung berupa pembongkaran alat-alat tambang ilegal. Kepala Satpol PP menegaskan: "Kalau untuk mekanisme penertiban, pada prinsipnya kita tetap mengedepankan pendekatan yang persuasif terlebih dahulu. Jadi tidak langsung tindakan tegas di awal." Pendekatan humanis ini sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP yang mengamanatkan tindakan persuasif dan edukatif sebelum tindakan represif. Respon masyarakat di lapangan bervariasi; ada yang mendukung, ada yang menolak karena tambang merupakan sumber penghasilan utama mereka.

Satpol PP Kota Pangkalpinang tidak hanya berfungsi sebagai eksekutor di lapangan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum melalui langkah-langkah yang terukur. Upaya berupa tindakan merupakan manifestasi nyata dari peran Satpol PP dalam menerjemahkan regulasi ke dalam praktik operasional. Analisis pada bagian ini difokuskan pada bagaimana mekanisme patroli, penentuan sasaran, dan tahapan penindakan disusun untuk menekan aktivitas tambang timah ilegal yang bersifat dinamis dan terus berulang. Dalam implementasinya, tindakan yang diambil oleh Satpol PP Kota

Pangkalpinang dirangkum dalam tabel berikut untuk memberikan gambaran sistematis mengenai prosedur yang dijalankan:

Tabel. 2
Matriks Dimensi Upaya Berupa Tindakan Satpol PP Kota Pangkalpinang

Indikator	Deskripsi Operasional	Hasil/Temuan di Lapangan
Patroli Lokasi	Pelaksanaan patroli rutin dan insidentil di titik rawan.	Efektivitas terbatas karena pelaku tambang mengenali pola patroli dan cenderung pindah lokasi.
Penentuan Sasaran	Penetapan lokasi berdasarkan laporan masyarakat dan pemetaan wilayah.	Berbasis data lapangan dan laporan, namun masih terdapat persepsi ketidakmerataan penertiban
Mekanisme Penertiban	Pendekatan bertahap (persuasif, teguran lisan/tertulis, hingga pembongkaran).	Dilaksanakan sesuai SOP Permendagri 16/2023, namun respon masyarakat variatif karena alasan ekonomi.

Sumber: data Satpol PP Kota Pangkalpinang , Diolah peneliti 2026

Berdasarkan tabel diatas, Satpol PP telah mengadopsi prosedur yang baku. mulai dari pendekatan humanis hingga tindakan represif—upaya tersebut masih menghadapi tantangan adaptif dari masyarakat. Karakteristik tambang ilegal yang dinamis dan pola "kucing-kucingan" yang dilakukan oleh penambang membuat patroli rutin sering kali hanya menghasilkan keteraturan sesaat. Temuan ini menegaskan bahwa dimensi tindakan tidak akan berdiri kokoh sebagai instrumen pengendalian apabila hanya mengandalkan aspek fisik (pembongkaran) tanpa dibarengi dengan strategi antisipatif yang mampu memprediksi pergerakan pelaku di lapangan. Dengan demikian, tindakan yang bersifat prosedural perlu didukung oleh inovasi strategi berbasis intelijen agar lebih efektif dalam meminimalisasi kemunculan kembali aktivitas tambang di lokasi yang sama.

3.2. Kelengkapan

Dimensi kedua adalah kelengkapan, yang dianalisis melalui tiga aspek: ketersediaan regulasi dan dasar hukum, sumber daya manusia, serta fasilitas sarana dan prasarana, indikator Ketersediaan Regulasi dan Dasar Hukum. Pelaksanaan penertiban didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, mencakup UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, dan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019. Kepala Satpol PP menyatakan bahwa regulasi sudah cukup kuat namun tantangannya lebih pada implementasi di lapangan: "Permasalahannya itu bukan di regulasi, tapi lebih ke implementasinya di

lapangan. Karena aktivitas tambang ilegal ini berkaitan juga dengan faktor ekonomi masyarakat."

Indikator Sumber Daya Manusia. Data Renstra Satpol PP 2024–2026 menunjukkan jumlah pegawai sebanyak 258 orang, terdiri dari 50 ASN dan 208 non-ASN. Secara kuantitas, jumlah personel belum sepenuhnya memadai untuk mengawasi seluruh wilayah yang luas. Kepala Bidang Ketertiban Umum menyatakan: "Kalau untuk jumlah personel, terus terang masih belum sepenuhnya memadai. Karena wilayah yang harus kita awasi cukup luas, sementara jumlah personel terbatas." Dari sisi kualitas, sebagian besar personel berpendidikan SMA sederajat (235 orang), sehingga penguatan kapasitas melalui pelatihan yang relevan dengan kondisi lapangan, khususnya penanganan konflik sosial, menjadi kebutuhan yang mendesak.

Indikator selanjutnya, Fasilitas Sarana dan Prasarana. Satpol PP Kota Pangkalpinang memiliki berbagai sarana operasional seperti 17 unit mobil, 15 sepeda motor, 13 handy talky, dan perlengkapan dasar penertiban lainnya. Namun, fasilitas tersebut belum sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional secara optimal, terutama untuk menjangkau lokasi tambang yang sulit diakses dan dalam proses pembongkaran alat-alat tambang berat. Kasi Bina Ketertiban Umum mengakui: "Iya, cukup jadi hambatan. Karena lokasi tambang itu kadang sulit dijangkau, dan alat yang digunakan masyarakat juga tidak selalu mudah dibongkar."

Dimensi kelengkapan merupakan pondasi fundamental dalam penegakan hukum yang merefleksikan kesiapan organisasi Satpol PP dalam menjalankan mandatnya. Keberhasilan suatu tindakan penertiban sangat bergantung pada ketersediaan instrumen pendukung yang meliputi dasar hukum sebagai legitimasi, kecukupan personel, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam konteks penertiban tambang timah ilegal di Kota Pangkalpinang, dimensi ini menjadi krusial untuk dievaluasi guna melihat sejauh mana kapasitas institusional Satpol PP mampu mengimbangi kompleksitas tantangan di lapangan yang bersifat destruktif terhadap ketertiban umum.

Tabel 3

Matriks Dimensi Kelengkapan Satpol PP Kota Pangkalpinang

Komponen Kelengkapan	**Aspek Evaluasi**	**Temuan Analisis**
Regulasi	Dasar hukum dan payung kebijakan.	Tersedia kerangka hukum yang kuat (UU 23/2014, Perda 7/2019, dll.), namun implementasi terkendala faktor ekonomi.
Sumber Daya Manusia (SDM)	Kuantitas dan kualitas personel.	Personel berjumlah 258 orang; jumlah belum memadai untuk luas wilayah dan didominasi pendidikan SMA.
Sarana dan Prasarana	Alat operasional dan penunjang.	Memiliki 17 mobil, 15 motor, dan HT, namun belum cukup untuk medan berat dan pembongkaran alat tambang.

Sumber: Renstra Satpol PP Kota Pangkalpinang 2024–2026, Diolah peneliti

Dengan demikian, analisis terhadap dimensi kelengkapan menunjukkan adanya ketimpangan antara kekuatan regulasi dan realitas sumber daya di lapangan. Meskipun secara normatif Satpol PP Kota Pangkalpinang didukung oleh kerangka regulasi yang cukup memadai dan legitimasi yang kuat, keterbatasan kuantitas personel serta kurangnya spesifikasi sarana prasarana menjadi hambatan nyata dalam optimalisasi tugas. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis penanganan konflik, serta pemutakhiran peralatan operasional yang lebih adaptif terhadap medan pertambangan, merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi untuk meningkatkan efektivitas penertiban di masa depan. Tanpa didukung dengan kelengkapan yang memadai, tindakan penertiban akan terus menemui jalan buntu ketika berhadapan dengan kompleksitas permasalahan sosial-ekonomi di lapangan.

3.3. Tujuan

Dimensi ketiga adalah tujuan, yang diukur melalui indikator keteraturan dan kepatuhan sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, penertiban telah memberikan dampak terhadap keteraturan dan kepatuhan masyarakat, namun dampak tersebut masih bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan.

Kepala Satpol PP menyatakan bahwa penertiban lebih bersifat pengendalian daripada penghilangan: "Penertiban ini lebih kepada upaya pengendalian, bukan sepenuhnya menghilangkan. Dan ke depan tentu perlu ada pendekatan lain yang lebih komprehensif, tidak hanya penertiban saja." Kasi Bina Ketertiban Umum juga mengakui: "Kalau di lapangan, jujur saja, masih ada. Jadi setelah kita lakukan penertiban, biasanya beberapa waktu kemudian muncul lagi aktivitas di lokasi yang sama atau pindah ke tempat lain." Pernyataan ini dikonfirmasi oleh pelaku tambang: "Biasanya setelah ditertibkan, kami berhenti dulu beberapa waktu, tapi nanti pasti ada lagi yang mulai. Kadang di tempat yang sama, kadang pindah ke tempat lain."

Faktor utama yang menyebabkan kepatuhan tidak berkelanjutan adalah ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas tambang ilegal. Pelaku tambang dan masyarakat sekitar mengakui bahwa mereka mengetahui larangan tersebut, namun kondisi ekonomi yang terbatas dan tidak adanya alternatif pekerjaan yang memadai membuat mereka tetap melanjutkan aktivitas penambangan.

Dimensi tujuan merupakan indikator pamungkas dalam mengukur keberhasilan Satpol PP Kota Pangkalpinang dalam menjalankan fungsi penertibannya. Tujuan yang ingin dicapai melalui penertiban adalah terwujudnya keteraturan dan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Bagian ini menganalisis sejauh mana hasil dari tindakan dan ketersediaan kelengkapan institusional mampu menerjemahkan tujuan tersebut menjadi realitas empiris di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya kepatuhan masyarakat secara jangka panjang.

Tabel 4
Matriks Dimensi Tujuan Penertiban Satpol PP Kota Pangkalpinang

Indikator	Capaian di Lapangan	Analisis Hambatan
Keteraturan Umum	Tercipta keteraturan yang bersifat sementara saat dan setelah operasi berlangsung.	Aktivitas tambang ilegal cenderung muncul kembali atau berpindah lokasi setelah penertiban.
Kepatuhan Masyarakat	Kepatuhan belum berkelanjutan; pelaku masih kembali beroperasi.	Adanya ketergantungan ekonomi yang kuat terhadap sektor pertambangan ilegal.
Dampak Penertiban	Penertiban lebih berfungsi sebagai upaya pengendalian daripada penghilangan total.	Minimnya alternatif pekerjaan yang memadai bagi masyarakat penambang.

Sumber: Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Diolah peneliti 2026.

Analisis pada dimensi tujuan menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pangkalpinang belum mampu mencapai sasaran optimal, yakni menciptakan keteraturan yang menetap. Meskipun tindakan lapangan telah dijalankan secara prosedural, hasil akhir menunjukkan bahwa penertiban hanya bersifat pengendalian sementara. Ketergantungan ekonomi masyarakat yang sangat tinggi menjadi determinan utama mengapa kepatuhan tidak bersifat berkelanjutan; masyarakat merasa terpaksa mengabaikan aturan karena ketiadaan mata pencaharian alternatif. Oleh karena itu, tujuan penertiban di masa depan tidak dapat hanya bertumpu pada aspek represif atau penertiban fisik semata, melainkan harus diintegrasikan dengan solusi ekonomi komprehensif agar masyarakat secara sukarela mematuhi aturan dan meninggalkan aktivitas tambang ilegal.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban oleh Satpol PP Kota Pangkalpinang telah dilaksanakan secara prosedural sesuai regulasi yang berlaku, namun belum berhasil menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Sama halnya dengan temuan Umari (2025) yang menemukan bahwa sinergi Satpol PP dan Polres berjalan baik pada tahap operasi penertiban tetapi belum optimal dalam koordinasi pra-penertiban dan tindak lanjut hukum, penelitian ini menemukan hal serupa bahwa tindakan lapangan sudah berjalan namun tidak diikuti dengan strategi pascapenertiban yang kuat.

Berbeda dengan temuan Natasya (2024) yang berfokus pada kelemahan perencanaan kebijakan tata ruang, penelitian ini menemukan bahwa akar masalah utama bukan pada regulasi yang lemah—sebab regulasi sudah cukup memadai—melainkan pada faktor ekonomi yang mendorong masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas tambang ilegal setelah penertiban. Temuan ini memperkuat penelitian Ristiandy dan Purnomo (2023) yang menemukan bahwa ketergantungan ekonomi masyarakat menjadi salah satu hambatan utama penegakan hukum pertambangan ilegal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana merupakan kendala signifikan, selaras dengan temuan Fikri (2025) yang

menyebutkan bahwa keterbatasan SDM menjadi hambatan utama Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya. Sementara itu, penelitian Agustari dan Muslim (2024) yang menemukan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan pertambangan di pesisir Bangka Belitung juga relevan dengan temuan penelitian ini terkait pentingnya sinergi antarlembaga dalam penertiban tambang ilegal di kawasan perkotaan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan beberapa temuan menarik lainnya. Pertama, pola patroli Satpol PP telah dapat diprediksi oleh pelaku tambang, sehingga mereka mampu menghindar sebelum petugas tiba. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi strategi patroli berbasis intelijen lapangan. Kedua, terdapat persepsi ketidakmerataan penertiban di kalangan masyarakat dan pelaku tambang, di mana sebagian merasa lokasi yang lebih aktif justru tidak tersentuh. Ketiga, meskipun sarana prasarana secara kuantitas tersedia, kualitas dan kapasitas operasionalnya belum memadai untuk lokasi tambang yang sulit dijangkau dan memerlukan peralatan pembongkaran khusus. Keempat, penertiban tanpa program alternatif ekonomi bagi masyarakat penambang terbukti tidak efektif dalam jangka panjang, karena tekanan ekonomi selalu mendorong mereka kembali ke aktivitas tambang.

IV. KESIMPULAN

Penertiban aktivitas tambang timah ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang telah dilaksanakan melalui tiga dimensi berdasarkan teori penertiban Eviany (2025). Pada dimensi upaya berupa tindakan, Satpol PP melakukan patroli rutin dan insidentil, penentuan sasaran berbasis data lapangan dan laporan masyarakat, serta mekanisme bertahap dari pendekatan persuasif hingga tindakan penertiban langsung sesuai dengan ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Pada dimensi kelengkapan, regulasi yang tersedia sudah kuat dan memberikan legitimasi yang memadai, namun sumber daya manusia dan sarana prasarana masih terbatas sehingga menghambat optimalisasi penertiban. Pada dimensi tujuan, kepatuhan masyarakat baru bersifat sementara karena aktivitas tambang ilegal terus berulang akibat kuatnya faktor ketergantungan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penertiban telah dilaksanakan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku, namun belum optimal dalam menciptakan keteraturan dan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian yang terbatas, serta hanya dilakukan pada dua lokasi penertiban di Kota Pangkalpinang sehingga belum mencakup seluruh dinamika penertiban tambang timah ilegal di wilayah ini secara komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work).* Peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan campuran *(mixed methods)* untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat secara kuantitatif, serta penelitian komparatif antara Kota Pangkalpinang dengan daerah lain di Kepulauan Bangka Belitung yang juga menghadapi permasalahan serupa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Suhardi, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustari, A., & Muslim, A. (2024). Meminimalisasi Konflik Lingkungan Akibat Offshore Tin Mining (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Rzwp3k Di Bangka Belitung). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14(2), 171–190. https://doi.org/10.22212/jekp.v14i2.3073

Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang. (2025). *Kota Pangkal Pinang dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang. https://pangkalpinangkota.bps.go.id

Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications. https://books.google.co.id/books/about/Research_Design.html?hl=id&id=4uB76IC_pOQC&redir_esc=y

Darwance, Haryadi, D., Sari, R., Anwar, M. S., & Satrio, N. (2023). Tin Mining in Bangka Belitung Islands and Its Impact on the Reputation of Geographical Indication: A Policymakers Perspective. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1181(1), 12011. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1181/1/012011

Daulay, H. S. F., Firmanto, A. B., & Kornarius, Y. P. (2023). Indonesian National Tin Production Planning: Conceptual Framework. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(12), 2240. https://doi.org/10.59141/JIST.V4I12.823

Duncan, A. E. (2020). The dangerous couple: illegal mining and water pollution—a case study in Fena River in the Ashanti Region of Ghana. *Journal of Chemistry*, 2020(1), 2378560. https://doi.org/10.1155/2020/2378560

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.

Eviany, E., Batubara, Y. E., Rukmana, M. G., & Tefa, G. (2025). *Manajemen Komunikasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman*. Deepublish.

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka. https://books.google.co.id/books?id=3dDSEAAAQBAJ

Firdaussy, U. F., Rusata, T., & Hasbullah. (2025). Prospects and Trends in Natural Resource Governance: A Case Study of Ex-Tin Reclamation Land in East Belitung, Indonesia (pp. 37–49). https://doi.org/10.1007/978-981-96-6913-4_4

Kompas. (2025). Prabowo Sebut Pemerintah Tutup 1.000 Tambang Ilegal di Babel, Selamatkan Rp 22 Triliun. *Kompas.Com*. https://nasional.kompas.com/read/2025/09/29/11394051/prabowo-sebut-pemerintah-tutup-1000-tambang-ilegal-di-babel-selamatkan-rp-22

Ndraha, T. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Rineka Cipta.

Pratiwi, Narendra, B. H., Siregar, C. A., Iskandar, Mulyanto, B., Suwardi, Suryaningtyas, D. T., Dharmawan, I. W. S., Suharti, S., & Marsandi, F. (2025). Tin Mining and Post-Tin Mining Reclamation Initiatives in Indonesia: With Special Reference to Bangka Belitung Areas. *Land*, 14(10), 1–32. https://doi.org/10.3390/land14101947

Putri, A. F. J., Valensia, M. V., Purnama, R., & Manik, J. D. N. (2023). Dampak Kerusakan Lingkungan Biotik, Abiotik, Dan Sosial Budaya Akibat Pertambangan Timah Ilegal Di Kecamatan Mentok. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), 4473–4481. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i10.1689

Rachmad, A. F., Santoso, Y. P., Nopita, L., & Hakim, F. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Upaya Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Sebagai Bentuk Keberlanjutan Fungsi Lingkungan: Studi Kasus Danau Kaolin. *Jurnal Bevinding*, 02(01), 74–83. https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1175

Ridwan, H. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.

Ristiandy, R., & Purnomo, E. P. (2023). Analisa Aktor dalam Aktivitas Penambangan Timah Ilegal di Kabupaten Belitung Timur. *Jurnal PolGov*, 5(2), 181–228. https://doi.org/10.22146/polgov.v5i2.8271

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang. (2025). *Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026*. Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

Supramono, G. (2012). *Hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia*. Rineka Cipta.

Syafiie, I. K. (2003). *Kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. Refika Aditama.

Wardani, I. H. (2017). Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 145–158. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Ifan%20Wardani%20Harsan%20(02-14-17-03-25-06).pdf

Zabyelina, Y., & Van Uhm, D. (2020). *Illegal Mining: Organized Crime, Corruption, and Ecocide in a Resource-Scarce World*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46327-4